



WALI KOTA KENDARI

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 35 TAHUN**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA KECAMATAN SE KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dalam penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kecamatan se Kota Kendari;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KECAMATAN SE KOTA KENDARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.
6. Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dalam Wilayah Kota Kendari.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam wilayah Kota Kendari.
9. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kecamatan lingkup Kota Kendari.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.
11. Kewenangan Wali Kota adalah hak dan kewajiban Wali Kota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
13. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
16. Petugas Penagih adalah Camat, Lurah dan Petugas lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wali Kota melimpahkan sebagian kewenangan penagihan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Camat dengan dibantu oleh Lurah.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pajak Daerah PBB-P2; dan
 - b. Retribusi Jasa Umum meliputi:
 1. pelayanan kebersihan persampahan rumah tangga; dan
 2. Parkir di Tepi Jalan umum.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan penagihan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) angka 2 meliputi objek dan/atau lokasi yang belum dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Kendari;
- (5) Parkir di tepi jalan umum yang belum dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Lurah melalui Camat menjadi bahan pertimbangan teknis oleh Dinas Perhubungan dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pelimpahan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan Penagihan kepada Badan Pendapatan Daerah dan/atau OPDTeknis lainnya;
 - b. melakukan pengendalian Penagihan yang dilaksanakan masing-masing wilayah Kelurahan;
 - c. mengkoordinasikan penugasan masing-masing wilayah Lurah terhadap rencana penagihan subjek pajak daerah dan subjek retribusi daerah; dan
 - d. merencanakan program dan kegiatan/sub kegiatan ke dalam pendapatan dan belanja Kecamatan hasil persentase pembagian biaya operasional penagihan retribusi daerah.
- (2) Lurah mempunyai tugas pelimpahan Penagihan Pajak daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing kelurahan;
 - b. mengusulkan nama petugas penagih Pajak dan Retribusi Daerah melalui Camat untuk ditetapkan oleh Wali Kota sesuai persyaratan yang ditentukan;

- c. melaporkan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru kepada Bapenda dan OPD teknis terkait;
 - d. mengkonsolidasikan hasil pendaftaran dan pendataan dengan UPTB;
 - e. mengusulkan potensi dan target penerimaan retribusi pelayanan kebersihan persampahan rumah tangga dan parkir di tepi jalan umum melalui camat kepada Bapenda, Dinas Perhubungan dan Dinas Teknis lainnya;
 - f. melaporkan hasil Penagihan pajak daerah dan subjek retribusi setiap harinya; dan
 - g. merencanakan program dan kegiatan/sub kegiatan ke dalam pendapatan dan belanja Kelurahan hasil persentase pembagian biaya operasional penagihan retribusi daerah.
- (3) Persyaratan Petugas Penagih Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. warga masyarakat yang berdomisili di Kelurahan setempat dan diutamakan Petugas kebersihan Kelurahan;
 - b. berusia 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun;
 - c. melampirkan SKCK dari kepolisian;
 - d. memiliki nomor rekening PT. Bank Sulawesi Tenggara;
 - e. jumlah penagih untuk retribusi pelayanan kebersihan minimal 3 (tiga) orang per Kelurahan; dan
 - f. jumlah penagih untuk retribusi parkir di tepi jalan umum minimal 1 (satu) orang per titik lokasi.
- (4) Penagihan Pajak maupun Retribusi Daerah dilakukan Pengendalian oleh Camat dan Lurah secara berjenjang.

Pasal 5

Tugas penagih PBB P2 dan retribusi meliputi:

- a. PBB P2 sebagai berikut:
 - 1. membantu penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB P2 kepada wajib pajak yang berada di wilayahnya;
 - 2. menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah kepada wajib pajak.
- b. Retribusi sebagai berikut:
 - 1. melakukan penagihan kepada wajib retribusi setiap bulan untuk retribusi pelayanan kebersihan dan setiap hari untuk retribusi parkir di tepi jalan umum;
 - 2. mencatat dan melaporkan hasil tagihan kepada lurah;
 - 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB III
INSENTIF DAN BIAYA OPERASIONAL PETUGAS PENAGIH

Pasal 6

- (1) Petugas penagih Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan insentif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas Penagih retribusi pelayanan kebersihan dan parkir ditepi jalan umum diberikan biaya operasional sesuai persentase penerimaan pendapatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelayanan kebersihan diberikan berdasarkan pembagian persentase 80% (delapan puluh perseratus) dan 20% (dua puluh perseratus) untuk biaya operasional petugas penagih setelah hasil tagihan masuk ke kas Daerah secara bruto.
- (4) Pembagian persentase 20 % (dua puluh perseratus) untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Camat sebesar 2 % (dua perseratus);
 - b. Lurah 3 % (tiga perseratus);
 - c. Petugas Penagih 15 % (lima belas perseratus).
- (5) Petugas Penagih Retribusi Pelayanan Kebersihan harus memiliki surat tugas, tanda pengenal, kupon/karcis dan/atau *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelayanan parkir tepi jalan umum diberikan berdasarkan pembagian persentase 30% (tiga puluh perseratus) dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk biaya operasional petugas Penagih setelah hasil tagihan masuk ke kas daerah secara bruto.
- (7) Pembagian persentase 30 % (tiga puluh perseratus) untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Camat sebesar 5 % (lima perseratus);
 - b. Lurah 5 % (lima perseratus);
 - c. Petugas Penagih 20 % (dua puluh perseratus).
- (8) Petugas Penagih Retribusi Parkir di Tepi jalan umum harus di lengkapi atribut berupa rompi parkir, sempritan, ID Card, Rambu lalu lintas, kupon/karcis dan/atau *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).
- (9) Pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) untuk pelayanan kebersihan setiap bulan dan parkir di tepi jalan umum dapat setiap hari atau bulanan ke-rekening masing-masing Penagih retribusi.
- (10) Pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (9), dialokasikan ke dalam pendapatan dan belanja Kecamatan dan Kelurahan.
- (11) Petugas penagih melaporkan hasil tagihan retribusi kepada Lurah dan ditembuskan kepada Camat, Bapenda dan OPD Teknis lainnya.
- (12) Lurah melakukan rekapitulasi penerimaan tagihan dan menyetorkan hasil tagihan ke rekening operasional masing-masing OPD teknis atau Rekening Kas Umum Daerah.

- (13) Rekening operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
- a. hasil tagihan retribusi persampahan rumah tangga di setor ke rekening operasional retribusi pelayanan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. hasil tagihan retribusi parkir di tepi jalan umum di setor ke rekening kas umum daerah dan/atau ke rekening yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IV PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Inspektorat, Bapenda, dan OPD Teknis terkait lainnya melakukan pengawasan atas pelimpahan sebagian kewenangan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kecamatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lurah melakukan verifikasi dan validasi kebenaran pelaksanaan penagihan.
 - b. lurah bersama UPTD Bapenda dan OPD teknis melakukan pengawasan harian dan mingguan terhadap tagihan petugas penagih;
 - c. camat bersama Bapenda dan OPD teknis melakukan pengawasan bulanan;
- (3) Camat dan Lurah menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek:
 - a. realisasi target pendapatan;
 - b. kendala dan hambatan pendapatan; dan
 - c. laporan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat dan Lurah dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setiap triwulan dan akhir tahun berdasarkan kepada hasil pengawasan.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Wali Kota melakukan evaluasi kinerja sesesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penagihan Retribusi Pelayanan persampahan rumah tangga dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1 Ass. Pemer & Kesra	
2 Kabag Hukum	
3	
4	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 23-10-2024
Pj. WALI KOTA KENDARI



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 23-10-2024
Pih. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI


ERLIS SALLYA BENGANA,

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 35

